

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA
KENDARAAN OLEH PT BFI FINANCE CABANG
GORONTALO**

OLEH

**MAYANG SARI UMAR
NIM. H11.16.155**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA
KENDARAAN OLEH PT BFI FINANCE CABANG
GORONTALO

OLEH :

MAYANG SARI UMAR
H.11.16.155

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 4 July 2020

Menyetujui,

PEMBIMBING I



SAHARUDIN, SH.,MH.
NIDN: 092728801


PEMBIMBING II



A.ST.KUMALA ILYAS. SH.,MH
NIDN. 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA
KENDERAAN OLEH PT. BFI FINANCE CABANG
GORONTALO

OLEH:
MAYANG SARI UMAR
NIM : H.11.16.155



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 03. Juli. 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---------|
| 1. | Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. | Jupri S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. | Arpin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. | Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. | Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAYANG SARI UMAR**

Nim : **H.11.16.155**

Konsentrasi : **HUKUM PERDATA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT.BFI Finance Cabang Gorontalo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 04 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan



MAYANG SARI UMAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keaktifan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kerendaraan Oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua penulis, Ibu tersayang Yusran Biki dan Ayah (alm.) Erik Umar.
1. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M. Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku PD 1 bidangak ademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak SuardiRais, S.H., M.H. selaku PD II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku PD III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak HaritsaS.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi, serta seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu A. ST.KumalaIlyas, SH., MH selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masadepan yang lebih baik Aamiin.

Gorontalo, 3Juli 2020

Penulis,

**MAYANG SARI UMAR
NIM. H1116155**

ABSTRAK

Mayang Sari Umar. NIM H11.16.155. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT BFI Finance Cabang Gorontalo. Dibimbing Oleh Saharudin dan A. ST.Kumala.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo. (2) Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan lembaga pembiayaan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan bahan hukum utama melalui teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian (1) 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh PT.BFI Finance Cabang Gorontalo dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan dapat melalui perlindungan hukum preventif yakni melaksanakan terlebih dahulu persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan melalui : tindakan survey, early warning dengan 3 tahapan serta upaya negosiasi. Bentuk perlindungan hukum represif dijadikan sebagai jalur akhir pihak kreditur selaku pengeksekusi kendaraan, kendaraan-kendaraan yang ada didalam lembaga pembiayaan PT BFI Finance Cabang Gorontalo dengan sistem perjanjian fidusia, setiap kendaraan haruslah telah dilengkapi pendaftaran fidusia dengan lampiran akta notarisnya sehingga memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. (2) Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai barang jaminan yaitu melalui kementerian Keuangan yang telah mengeluarkan satu terobosan peraturan baru yang melarang perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi penarikan paksa kendaraan bermotor. Hal tersebut dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130PMK.0102012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Dari hasil penelitian direkomendasikan (1) Hendaknya pihak Finance dan pihak konsumendalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan bermotor berlandaskan pada asas itikad baik. (2) Pelaku usaha diharapkan melaksanakankewajibannya untuk bertanggung jawab yakni dengan membayar ganti kerugian pada konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Lembaga Pembiayaan

ABSTRACT

Mayang Sari Umar. NIM H11.16.155. Legal Protection of Consumers for Forced Vehicle Take Action by PT BFI Finance Gorontalo Branch. Supervised by Saharudin and A. ST.Kumala.

This study aims (1) To determine the form of legal protection against consumers for the act of taking vehicles by PT. BFI Finance Gorontalo Branch. (2) To find out the responsibility of companies of legal financing institutions to consumers for the act of taking vehicles by PT. BFI Finance Gorontalo Branch. This research is a normative juridical research that is research conducted with the main legal material approach through theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research.

Research results (1) Legal protection for consumers who are harmed by PT.BFI Finance Gorontalo Branch in the case of the act of taking force vehicles through preventive legal protection, namely implementing the administrative requirements of financing applications in advance: survey action, early warning with 3 stages and negotiation effort. The repressive legal protection form is used as the final route for the creditor as the executor of the vehicle, the vehicles in the PT BFI Finance Gorontalo branch of the financing system with the fiduciary agreement system, each vehicle must have been equipped with fiduciary registration with the notary deed attached so that it meets the rules for vehicle withdrawal. (2) Legal protection for debtors in the execution of forced withdrawal of motor vehicles as collateral, namely through the Ministry of Finance which has issued a breakthrough in new regulations prohibiting finance companies from carrying out forced withdrawals of motorized vehicles. This was stated in Minister of Finance Regulation Number 130PMK.0102012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for finance companies.

From the results of the study it is recommended (1) Finance and consumers should carry out motor vehicle loan agreements based on good faith principles. (2) Business actors are expected to carry out their obligations to be responsible, namely by paying compensation to consumers.

Keywords: Consumer Protection, Business Actors, Financing Institutions



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perikatan.....	9
2.2 Pengertian Perjanjian	13
2.2.1 Obyek dan Sumber Hukum Perjanjian.....	15
2.2.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	18
2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian.....	22
2.3 Pengertian Tanggung Jawab Perdata.....	23
2.3.1 Prinsip Tanggung Jawab Perdata.....	29
2.4 Prestasi, Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya.....	32
2.5 Pengertian Perjanjian Kredit.....	36
2.6 Kerangka Pikir	43
2.7 Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	46
3.2 Obyek Penelitian.....	46

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Populasi dan Sampel.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo.....	50
4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	51
4.2.2 Perlindungan Hukum Represif.....	58
4.3 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo.....	60
4.3.1 Unsur kesalahan (<i>fault liability</i>).....	60
4.3.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu saling berinteraksi sebagaimana hakekat manusia itu sendiri saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, interaksi tersebut berwujud dalam berbagai bentuk dan tujuannya yang dapat membedakan masing-masing kebutuhan satu sama lain, namun dalam memenuhi kebutuhan itu diperlukan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman dalam berinteraksi untuk mencapai tujuannya.

Kebutuhan masyarakat kian terpenuhi dengan adanya era globalisasi yang membuat segala sesuatu menjadi praktis. Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan di Kota Gorontalo dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan

dituangkan dalam bentuk formulir.¹ Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (Finance) di Kota Gorontalo. Adapun syarat dari sahnyanya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Dalam penulisan ini penulis memilih untuk memberi fokus penelitian pada perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen, dengan permasalahan dari konsumen adalah mengenai tidak sahnyanya penarikan mobil oleh Lembaga Pembiayaan karena adanya kekeliruan dan kesalah pahaman penerapan hukum dari pihak Lembaga Pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut penarikan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung, h. 58

mobil konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan.

Dalam dunia perusahaan finance atau leasing tidak lepas adanya peran debt collector, yang dimana debt collector yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan finance atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.² Peristilahan *debt-collector* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. Debt berarti hutang dan collector berarti pengumpul. *Debt Collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada perusahaan leasing di Indonesia.

Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Maraknya jasa *Debt Collector* ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut

² Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (sumber : <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>) diakses pada tanggal 6 Juni 2020

dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Iming-Iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau sekadar untuk memuaskan hasrat berbelanja belaka.

Data di tahun 2019 terhadap lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjiannya antara lembaga pembiayaan dengan debitur lebih dari 75% mengalami transaksi yang tidak berjalan dengan mulus, sehingga jasa *Debt Collector* benar-benar sangat dibutuhkan dalam melancarkan usaha yang telah dikembangkan. Bahkan sekarang baik melalui media koran maupun televisi masyarakat sering mendengar maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur dalam mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor. Dalam menangani permasalahan kredit macet sepeda motor *Debt Collector* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor dan mobil *Debt Collector* melakukan pencarian sepeda motor dan mobil bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya

bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan (leasing) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana.

Istilah fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda

tersebut. Sebagaimana dalam pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur menciderai perjanjian, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 memberi ketentuan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000. Apabila perusahaan leasing telah melanggar kewajibannya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jaminan fidusia menurut pasal 4 PMK No.130/PMK.010/2012 perusahaan tersebut telah melanggar dan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha

Namun, faktanya tidak sedikit perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek kendaraan ke kementerian hukum dan HAM dan lebih memilih melakukan eksekusi dengan bekerja sama dengan pihak debt collector dengan melakukan penarikan kendaraan yang masih menunggu pembayaran seperti pada putusan pengadilan No.40/Pdt.G/2017/Pn.Gto, dimana termuat dalam amar pertimbangan putusan bahwa *penggugat ketika pengambilan paksa kendaraan oleh Debt collector dari pihak PT BFI Finance Cabang Gorontalo*

tidak pernah dibuatkan berita acara serah terima kendaraan, ataupun diperlihatkan surat-surat penarikan kendaraan mobil dan surat jaminan fidusia .

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membahas mengenai *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT BFI Finance Cabang Gorontalo”*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan lembaga pembiayaan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah, mempunyai tujuan yang diinginkan dari dilakukannya penelitian tersebut, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan lembaga pembiayaan hukum terhadap konsumen atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi Civitas Akademika Universitas Ichsan Gorontalo, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Sebagai bahan masukan dan perbandingan kepada para mahasiswa hukum, untuk meneliti masalah-masalah yang sama dan berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit.
3. Memberikan masukan dan referensi kepada para pihak yang melakukan perjanjian.
4. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum pada diri penulis pribadi, khususnya tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUHPerdara yang berjudul tentang perikatan (*Van Verbinteenissen*) yang terdiri dari 18 Bab (title) ditambah dengan title VII A dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : terdiri pasal 1233 s/d 1312 mengatur tentang perikatan-perikatan pada umumnya

Bab II : terdiri pasal 1313 s/d 1351 mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul

Bab III: terdiri pasal 1352 s/d 1380 mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang.

Bab IV: terdiri pasal 1381 s/d 1456 mengatur tentang hapusnya perikatan-perikatan.

Bab V s/d Bab XVIII di tambah Bab VII A terdiri pasal 1457 s/d 1864 mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus.

Bab I s/d Bab IV mengatur tentang ketentuan umum tentang perikatan

Bab V s/d XVIII di tambah VII A mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur perjanjian khusus atau atau perjanjian bernama yaitu:

1. Perjanjian beli.
2. Perjanjian tukar menukar barang.
3. Perjanjian sewa menyewa.

4. Perjanjian hibah.
5. Perjanjian persekutuan.
6. Perjanjian penitipan barang.
7. Perjanjian pinjam pakai.
8. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
9. Perjanjian pinjam meminjam.
10. bunga tetap atau bunga abadi.
11. Perjanjian untung-untungan.
12. Perjanjian memberi kuasa.
13. Perjanjian penanggungan.
14. Perjanjian perdamaian.
15. Perjanjian asuransi.
16. Perjanjian pengangkutan.
17. Perjanjian makelar.
18. Perjanjian komisioner.
19. Perjanjian jual beli saham di pasar modal.

Memenuhi kebutuhan masyarakat tentang berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan maka muncul atau tumbuh berbagai perjanjian yang ada diluar KUHPerdagang antara lain:

1. Perjanjian sewa beli atau leasing.
2. Perjanjian keagenan dan distributor
3. Perjanjian pembiayaan.
4. Perjanjian bagi hasil

5. Perjanjian kredit dan hasil

6. Perjanjian Kerjasama

Ketentuan umum yang diatur dalam Bab I s/d Bab IV berlaku untuk semua perikatan baik perikatan bernama dan perikatan tidak bernama. Namun berlakunya ketentuan umum terhadap perikatan khusus dibatasi sepanjang perikatan khusus tidak mengatur sendiri. Apabila secara khusus sudah mengatur maka ketentuan umum tidak berlaku. Hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*

Buku III KUHPerdara tidak memberikan rumusan apakah perkataan itu tetapi ilmu pengetahuan hukum memberikan rumusannya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berhak memenuhi prestasi itu. Dari rumusan itu dapat disimpulkan unsur-unsur perikatan yaitu:

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum antara dua pihak misalnya jual beli, sewa menyewa adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum.
2. Dua pihak yaitu dalam perikatan setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang satu berhak untuk menuntut kepada pihak yang lain berarti memiliki hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi berarti memiliki kewajiban. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perikatan lebih dari dua pihak artinya terdapat lebih dari seorang Kreditur dan lebih dari seorang Debitur.

3. Harta kekayaan artinya hubungan hukum dua pihak tersebut harus terletak dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya.
4. Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam perikatan itu.

Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) prestasi itu dapat berupa:

1. Memberikan atau menyerahkan sesuatu misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Berbuat sesuatu misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat lukisan, perjanjian pembuatan garasi.
3. Tidak berbuat sesuatu misalnya perjanjian tidak mendirikan tembok, perjanjian tidak mendirikan perusahaan sejenis.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian dirumuskan, yaitu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dengan dasar di mana satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi klaim. Pihak yang meminta sesuatu disebut kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi klaim disebut debitor. Hubungan antara dua orang atau pihak adalah hubungan hukum, yaitu hubungan yang konsekuensi hukumnya dijamin oleh hukum atau hukum. Jika suatu pihak tidak secara sukarela memenuhi hak dan kewajibannya, suatu pihak dapat membawa tindakan ke pengadilan.

2.2. Pengertian Perjanjian

Hukum perdata Belanda sehubungan dengan istilah perjanjian dikenal dengan dua istilah, yaitu *verbinteinis* dan *overeenkomst*. Ahli hukum sipil Indonesia berbeda dari dua istilah ini dalam menafsirkannya dalam istilah hukum Indonesia. Di antara para ahli hukum mencoba menafsirkan kedua istilah ini dalam istilah hukum Indonesia³.

Ke Utrecht; *verbinteinis* diterjemahkan sebagai kesepakatan antara lambung dan berlebih. Hal yang sama dinyatakan oleh Achmat Ichsan menggunakan ketentuan perjanjian *verbinteinis* dan perjanjian *overeenkomst*. Kemudian, menurut Kansil, komitmen dan persetujuan *verbinteini* untuk menerjemahkan *alih eekomst* diterjemahkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh R. Subekti dan Tjitro Sudibio⁴ menggunakan istilah perikatan untuk *verbinteinis* dan istilah persetujuan untuk istilah *overeekomst*.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dengan penafsiran istilah asli, yang didasarkan pada hukum sipil Belanda. Di masa depan, perjanjian harus dibuat untuk menerjemahkan istilah *verbinteinis* dan *overeenkomst* ke dalam bahasa Indonesia. Pandangan yang berbeda menyebabkan kebingungan dan membuatnya sulit untuk mempelajari hukum kontrak. Seperti yang dikatakan Wiryono Projodikoro, di masa depan, perjanjian hukum ini adalah bahwa hukum kontrak adalah satu-satunya hukum perdata yang dapat diubah dalam jangka pendek. "

³ *Ibid*, hal. 97

⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. Hal 84.

Sifat hukum dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hubungan hukum antara satu orang dan orang lain. Meskipun perjanjian ini merupakan obyek, hak yang dihasilkan masih merupakan hak orang lain yang dapat dipertahankan.

Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan, perjanjian adalah tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikat diri kepada orang lain atau lebih.

Menurut M. Yahya, perjanjian atau afiliasi Harahap mencakup pemahaman tentang hubungan hukum properti antara dua orang atau lebih yang memberikan satu pihak kekuatan untuk melakukan dan pada saat yang sama mewajibkan pihak lain untuk melakukan.

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁵.

Diketahui bahwa KUH Perdata berisi berbagai jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang diberi nama dan perjanjian anonim. Perjanjian yang dinamai adalah perjanjian yang secara tegas diatur sepenuhnya dalam KUH Perdata dan umumnya memiliki nama, termasuk kontrak sewa, kontrak pembelian dan penjualan, penutup, sedangkan perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak secara tegas dan sepenuhnya diatur dalam KUH Perdata umumnya tidak memiliki nama, namun perjanjian ini masih umum di masyarakat, salah satunya adalah perjanjian kerja sama keuangan tenaga kerja.

Dalam Buku III KUHPdata kita menemukan dasar hukum dari kontrak administratif dengan menafsirkan Buku III KUHPdata sebagai pendukung prinsip kebebasan kontrak. Sehubungan dengan dimasukkannya suatu perjanjian, Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, khususnya, menyatakan bahwa:

⁵ *Ibid.* hal 282

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶.

Atas dasar ketentuan ini, segala perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum adalah sah dan mengikat secara hukum untuk mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

2.2.1 Obyek dan Subyek Hukum Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman, tujuan undang-undang kontrak adalah untuk mencapai kesepakatan itu sendiri baik secara sepihak maupun di dua sisi. Perjanjian harus memiliki subjek tertentu yang setidaknya dapat ditentukan. Objek khusus ini dapat menjadi objek yang ada sekarang dan ada nanti. Sedangkan subjek hukum dalam perjanjian pinjaman ini adalah pendanaan.

Perusahaan Keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi utama menyalurkan dana dari yang surplus/ berlebih kepada mereka yang kekurangan dana. Adapun jenis-jenis perusahaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Bank umum: bank tabungan yang memiliki aset utama dalam bentuk pinjaman dan kewajiban utama lainnya, yaitu tabungan (deposito). Berbagai pinjaman komersial, termasuk konsumen, komersial dan real estat, dari bank tabungan lain. Komitmen bank komersial mencakup lebih banyak sumber keuangan seperti utang subordinasi atau surat utang daripada lembaga deposito lainnya.

⁶ *Ibid*

2. Hemat: Bank tabungan dalam bentuk tabungan antara pinjaman, bank tabungan dan serikat kredit. Semangat umumnya memberikan layanan yang mirip dengan bank komersial, tetapi merek biasanya fokus pada pinjaman mereka dalam satu segmen, mis. B. Pinjaman real estat dan pinjaman konsumen.
3. Perusahaan asuransi: lembaga keuangan yang melindungi individu dan perusahaan (pemegang polis) dari peristiwa buruk. Perusahaan asuransi jiwa menawarkan keamanan jika terjadi kematian, sakit dan pensiun. Asuransi harta dan kecelakaan melindungi dari cedera dan pertanggungjawaban pribadi karena kecelakaan, pencurian, kebakaran, dll.
4. Perusahaan investasi dan bank investasi: lembaga keuangan yang menjamin efek dan melakukan kegiatan terkait, seperti: B. Pialang, membeli dan menjual sekuritas dan memproduksi pasar tempat sekuritas diperdagangkan.
5. Perusahaan keuangan: Lembaga penghubung keuangan yang memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan. Berbeda dengan bank tabungan, perusahaan keuangan tidak menerima setoran, tetapi membiayai hutang jangka pendek dan jangka panjang.
6. Reksadana (dana investasi): Lembaga keuangan yang menawarkan rencana tabungan di mana dana para peserta mengumpulkan tabungan selama tahun-tahun kerja mereka sebelum mereka ditarik selama tahun-

tahun pensiun mereka. Dana yang diinvestasikan secara fundamental dan diakumulasikan dalam dana pensiun dibebaskan dari pajak saat ini.

Hukum bukan hanya seseorang (seseorang) yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi juga orang hukum dapat menjadi subjek suatu hak. Mengenai masalah hukum dan keterampilan partai, Haridjan Rusli mengatakan:

“Bila membahas tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka hal ini sama dengan membahas tentang subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat perjanjian”.

Subjek hukum kontrak adalah sama dengan subjek mandat, yaitu kreditor dan debitur yang subjek aktif dan pasif. Kreditor dan debitor dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Kode Sipil membedakan tiga kelompok untuk berlakunya perjanjian:

1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.
3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Tidak cakap membuat perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPdata adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang sudah ditaruh di bawah pengampuan

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

2.2.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Prinsip hukum biasanya bukan ketentuan hukum khusus, tetapi latar belakang untuk pembentukan hak positif. Karena itu prinsip hukum bersifat umum atau abstrak. Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, prinsip hukum adalah dasar atau arahan dalam pembentukan hukum positif.

Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Mariam Darus Badruzaman⁷):

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut asas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai unsur-unsur pokoknya. Berkaitan dengan hal ini, R.Subekti berpendapat ⁸ Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya *consensus*.

a. Asas kepercayaan

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya, Bandung. Hal 19

⁸ *Ibid.* hal 23

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

b. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

c. Prinsip kesetaraan

Prinsip ini menyamakan pihak, tidak ada perbedaan, meskipun ada perbedaan kulit nasional, kepercayaan, kekuasaan, posisi, dll. Masing-masing pihak harus mengakui keberadaan persamaan ini dan meminta kedua belah pihak untuk saling menghormati, manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

d. Prinsip keseimbangan

Menurut prinsip ini, kedua belah pihak harus memenuhi dan mengimplementasikan perjanjian. Prinsip keseimbangan ini melanjutkan prinsip kesetaraan. Kreditor memiliki wewenang untuk meminta

pembayaran manfaat dari aset debitur. Namun, kreditor menanggung beban untuk mengimplementasikan perjanjian dengan benar. Inilah posisinya. Kreditor yang kuat diseimbangkan dengan tugasnya dengan itikad baik sehingga posisi kreditor dan debitor seimbang.

e. Prinsip moral

Prinsip ini terlihat dalam komitmen yang adil, di mana tindakan sukarela seseorang tidak membenarkan hak untuk mempertanyakan kinerja debitur. Ini juga dapat dilihat di *Zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan tindakan (moral) sukarela wajib (secara hukum) untuk melanjutkan dan menyelesaikan tindakan mereka. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memotivasi mereka yang terkena dampak untuk mengambil tindakan hukum didasarkan pada moralitas sebagai panggilan untuk hati nurani mereka.

f. Prinsip kesesuaian

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata, prinsip kepantasan merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang isi perjanjian ini.

c. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti

d. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Secara umum dari kesembilan asas yang ada dapat diambil intinya menjadi tiga asas:

1. Asas Konsensualisme (consensus)
2. Asas Kekuatan Mengikat
3. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, persyaratan hukum untuk suatu perjanjian adalah perjanjian antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan, harus dibuat oleh orang yang kompeten secara hukum, harus memiliki objek spesifik dan untuk alasan halal.

Kondisi pertama dan kedua berhubungan dengan objek kontrak dan kemudian disebut sebagai kondisi subyektif, sedangkan kondisi ketiga dan keempat berhubungan dengan objek kontrak dan kemudian disebut sebagai kondisi obyektif.

Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subyektif dapat diakhiri. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut masih berlaku selama tidak dibatalkan oleh salah satu pihak. Jika kondisi obyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal. Menurut R. Subekti, kondisi pertama adalah kesepakatan antara para pihak, perjanjian berarti kesesuaian kehendak yang ditentukan.

2.2.3 Pihak-pihak dalam Perjanjian

Para pihak di sini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata jo. Menurut Pasal 1340 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang telah menandatangani perjanjian. Asas ini disebut asas kepribadian suatu perjanjian.

Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa, secara umum, tidak ada yang dapat berkomitmen atau meminta pengangkatan atas namanya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Namun, Pasal 1340 KUHPerdata pada dasarnya menetapkan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang telah ditutup.

Mengenai prinsip kepribadian kecuali untuk apa yang disebut janji kepada pihak ketiga. Pasal 1317 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Selain itu, diperbolehkan untuk meminta janji untuk kepentingan pihak ketiga jika janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirimu sendiri atau hadiah untuk orang lain mengandung janji semacam itu."

Menurut R. Setiawan, janji untuk pihak ketiga adalah janji yang dibuat oleh pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian yang menetapkan bahwa pihak ketiga berhak atas layanan.

Berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdata, penciptaan hak-hak pihak ketiga atas layanan yang dijanjikan para pihak dalam perjanjian yang

mendukung pihak ketiga menyatakan kesediaan mereka untuk menerima layanan ini.

2.3. Pengertian Tanggung Jawab Perdata

Lahirnya tanggung jawab hukum dimulai dengan komitmen yang menciptakan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa hak dan kewajiban (kewajiban) berasal dari perjanjian dan hukum. Perjanjian yang dihasilkan dari hukum dibagi menjadi tindakan hukum dan ilegal. Munculnya perjanjian, yang merupakan hasil dari perjanjian, mewajibkan para pihak yang telah membuat perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka (sukses). Jika salah satu pihak tidak menyediakan layanan, itu dapat digolongkan gagal.

Secara umum, tanggung jawab perdata dapat ditafsirkan sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian atau yang muncul dari hukum dan merugikan orang atau organisasi lain. Definisi kompensasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak adanya kinerja perjanjian, dan kinerja hanya diperlukan jika debitur dinyatakan lalai (Pasal 1234 KUHPerdato). Kompensasi pada dasarnya adalah kompensasi yang timbul karena debitur dalam keadaan default.

Unsur-unsur kompensasi berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Biaya, d. H. Segala biaya atau biaya sebenarnya dikeluarkan.

2. kerugian, d. H. Kerugian karena kerusakan pada objek kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur.

3. Bunga, yaitu laba yang harus dicapai atau diharapkan kreditor jika debitur tidak lalai.

Pada prinsipnya, tidak semua kerugian dapat diminta untuk diganti. Undang-undang menetapkan bahwa kerugian yang harus dibayar debitur kepada kreditor karena keterlambatan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang dapat diperkirakan pada saat berakhirnya kontrak. Pembayaran kerusakan untuk kerusakan aktual atau aktual harus diharapkan pada akhir perjanjian, kecuali perjanjian tidak terpenuhi karena penipuan yang telah dibuat.

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari kegagalan. Menurut ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata, pembayaran kompensasi hanya berkaitan dengan hilangnya kreditor dan laba yang hilang baginya jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi karena penipuan dari debitur, dan hanya terdiri dari apa yang merupakan konsekuensi langsung adalah kegagalan perjanjian.

Undang-undang juga mengatur pembelaan terhadap debitur yang gagal bayar. Seorang debitur yang dituduh melakukan kelalaian dan yang mencari hukuman yang lalai dapat membela diri dengan menyarankan beberapa alasan untuk dibebaskan dari hukuman ini. Pertahanan, yaitu;

- (1) menyatakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*);
- (2) menyatakan bahwa kreditur telah lalai (*exception non adempti contractus*);
- (3) menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*).

Force majeure / force majeure adalah salah satu alasan mengapa debitur dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi. Keadaan wajib berarti bahwa debitur tidak dapat menyediakan layanan karena peristiwa yang tidak terjadi secara tidak sengaja, yang tidak diketahui atau yang tidak dapat diharapkan pada saat komitmen (Abdul Kadir Muhammad).

Oleh karena itu, debitur tidak dapat dituduh dalam keadaan tertentu dan tidak harus menanggung risiko, karena debitur tidak dapat mencurigai peristiwa tersebut pada saat kontrak diselesaikan. Situasi ini terjadi sebelum kinerja lalai debitur pada saat situasi muncul (R.Setiawan).

Dapat disimpulkan bahwa debitur, dalam keadaan terpaksa, tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kegagalan untuk melaksanakan perjanjian karena situasi muncul dari kemauan dan kemampuan atau celaan debitur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat dihukum karena kompensasi.

Elemen-elemen dari keadaan gaya dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Kinerja tidak tercapai karena peristiwa yang menghancurkan objek yang menjadi subjek perintah;
2. Insiden mencegah tindakan debitur dari melakukan yang luar biasa.
3. Acara tidak dapat diketahui oleh debitur atau kreditor atau diharapkan pada saat perjanjian.

Jadi itu bukan kesalahan para pihak. Ketentuan-ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata memberikan dasar untuk mengecualikan pembelaan debitur dari membayar kompensasi jika debitur gagal melakukan perjanjian karena situasi yang dipaksakan. Menurut Pasal 1244, KUHPdata menemukan itu, “Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk dari debitur”. Menurut Pasal 1245 KUHPdata dinyatakan bahwa, “Tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dengan adanya kekerasan ada risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kewajiban kerugian jika kerugian tersebut terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang telah mempengaruhi objek perjanjian (R. Subekti). Jadi masalah risiko

adalah hasil dari situasi yang dipaksakan. Peraturan risiko dalam KUHPerdara Pasal 1237 KUHPerdara, yang mengatur risiko dalam perjanjian sepihak yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perjanjian untuk memberikan kondisi tertentu, masalah tersebut telah menjadi tanggung jawab kreditor sejak pesanan dibuat. Jika kreditor tidak melaksanakan kewajiban, materi adalah tanggung jawabnya sejak masa kelalaian.

Berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika barang yang dijual adalah dalam bentuk barang yang telah ditentukan, barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli pada saat pembelian, meskipun pengiriman belum dilakukan dan penjual berhak untuk Menanyakan harga. Pasal 1545 KUHPerdara bahwa barang-barang tertentu yang pertukarannya dijanjikan akan dihancurkan di luar kesalahan pemilik, perjanjian akan batal demi hukum, dan pihak yang telah melakukan perjanjian dapat mengklaim kembali pertimbangan yang diberikan sebagai imbalan.

Menurut Pasal 1553 KUH Perdata, perjanjian sewa tidak berlaku jika barang-barang sewaan benar-benar hancur selama masa sewa karena peristiwa yang tidak disengaja. Debitur yang wanprestasi dapat membalas dan membela diri terhadap kreditor dengan menangani klaim berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Debitur dapat menghindari bahwa kurangnya kinerja disebabkan oleh kreditor yang pertama kali default.

Pembelaan yang dapat diberikan oleh debitur juga dapat dilakukan dengan upaya berdasarkan proses hukum, dengan dalih bahwa kreditor telah benar-benar

membatalkan utangnya. Pengecualian dari kreditor ini tidak hanya harus menjadi penegasan, tetapi juga harus ditunjukkan secara simbolis atau simbolis, misalnya dengan menghadirkan tanda terima atau bukti persetujuan kepada debitur. Ini adalah bukti bahwa kreditor melepaskan hak untuk meminta pembayaran dari debitur.

2.3.1 Prinsip Tanggung Jawab Perdata

Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dan tidak hanya berasal dari perjanjian juga dapat berasal dari hukum (Pasal 1233 KUHPerdata). Suatu kewajiban yang dihasilkan dari hukum berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata dapat timbul dari: (1) perjanjian yang timbul hanya dari hukum dan (2) perjanjian yang dihasilkan dari tindakan orang yang dihasilkan dari hukum, dapat timbul dari tindakan di bawah hukum dan tindakan melawan hukum. Investigasi tanggung jawab hukum dari perjanjian pinjaman bermotor roda empat yang tidak hanya berasal dari kontrak juga dapat digunakan atas dasar tindakan melanggar hukum.

Istilah tindakan ilegal sebenarnya dapat secara umum diartikan sebagai:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
- c. Perbuatan yang melanggar hukum
- d. Tindakan yang melawan hukum
- e. Penyelewengan perdata.

Pengertian tersebut pada dasarnya merupakan hakikat dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, “setiap

perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa; “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”.

Selain itu, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata; “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip agen perwakilan. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, tindakan melawan hukum hanya dapat dituntut atas kerusakan jika mereka memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Tindakan itu harus melanggar hukum. Suatu tindakan adalah tindakan melawan hukum jika bertentangan:
 - a. hak orang lain;
 - b. kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. moral yang baik;

- d. Imperatif yang perlu dihormati dalam hubungan sosial tentang hak orang lain atau benda.
2. Tindakan harus menyebabkan kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum dapat berupa kerugian material (dapat dinilai dalam uang) dan kerugian tidak berwujud (tidak dapat dinilai dalam uang). Kerugian karena tindakan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada kerusakan harta benda, tetapi juga pada tubuh, jiwa dan martabat manusia.
3. Tindakan harus mengandung elemen kesalahan. Kesalahan bisa disengaja dan lalai. Disengaja berarti bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dan tindakan itu memiliki efek, sementara kelalaian tidak boleh melakukan tindakan yang harus dilakukan.
4. Koneksi kausal harus ada dari tindakan ini. Koneksi sebab akibat adalah hubungan sebab akibat antara tindakan ilegal dengan kerugian. Koneksi kausal ini dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilihat dalam kalimat "... tindakan yang menyebabkan kerugian karena kesalahan mereka ...". Kerugian karena itu harus timbul dari suatu tindakan (penyebab), sehingga tidak ada kerugian (efek) tanpa sebab (kesalahan). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari tindakan melawan hukum adalah kerugian. Kerugian akibat tindakan melawan hukum mengharuskan seseorang yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain untuk membayar

kompensasi dan, di sisi lain, memiliki hak untuk meminta kompensasi bagi orang yang terluka.

2.4. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan”.

Dapat disimpulkan dari artikel tersebut bahwa dalam perjanjian istilah "memberikan sesuatu" termasuk kewajiban untuk mengembalikan barang dan menunggu sampai waktu pengiriman.

Istilah "berikan sesuatu" yang disebutkan dalam Pasal 1235 KUH Perdata dapat memiliki dua makna, yaitu:

1. Pengalihan wewenang belaka atas barang-barang yang menjadi subjek perjanjian.
2. Transfer kepemilikan barang yang merupakan subjek kontrak, disebut sebagai transfer legal

Keberhasilan lain adalah "melakukan sesuatu" dan "tidak melakukan sesuatu". Melakukan sesuatu berarti melakukan sesuatu yang diatur dalam

perjanjian. Saat melakukan sesuatu berarti tidak melakukan sesuatu seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, perjanjian berjalan dengan lancar ketika para pihak telah melakukan layanan mereka. Namun, kadang-kadang ditemukan bahwa debitur tidak mau memberikan atau menolak layanan yang ditentukan dalam perjanjian. Ini disebut standar.

Debitur dalam keadaan default jika, karena kesalahannya sendiri, ia gagal memberikan layanan atau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan berdasarkan perjanjian. Menurut R. Subekti, ini adalah prestasi yang harus dilakukan, tetapi tidak seperti yang seharusnya disebut standar.

Masalahnya sudah sejak kapan debitur dapat disebut default. Dalam hal ini, bentuk atau bentuk layanan harus dibedakan. Karena bentuk kinerja ini telah menentukan sejak kapan seorang debitur dapat default. Berkenaan dengan manifestasi pencapaiannya ": berikan sesuatu", itu juga harus ditanyakan apakah kesepakatan tentang tenggat waktu untuk pemenuhan prestasinya dibuat atau tidak. Jika tenggat waktu untuk kinerja layanan ditetapkan dalam perjanjian, debitur dianggap tidak memiliki waktu untuk mencapai layanan sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Jika tenggang waktu tidak termasuk dalam perjanjian, dianggap perlu untuk pertama-tama memperingatkan debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan jika dia tidak dipenuhi, dia akan dinyatakan default.

Surat peringatan kepada debitur disebut panggilan pengadilan, dan panggilan pengadilan ini digunakan sebagai bukti bahwa debitur dalam wanprestasi. Untuk komitmen dalam bentuk tunjangan, tidak akan menjadi

masalah untuk menentukan kapan debitur dinyatakan tunggakan, karena jika debitur melakukan sesuatu yang salah yang dilarang dalam perjanjian, maka ia telah dinyatakan tunggakan. Keterlambatan berarti bahwa debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melanggar janji, melanggar perjanjian dan melakukan sesuatu yang tidak diizinkan untuk dilakukan. Kata "default" berasal dari bahasa Belanda, yang berarti kinerjanya buruk. Debitur dianggap default jika ia lalai atau dengan sengaja memenuhi persyaratan di atas.

Debitur dapat melakukan default empat cara:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan dilakukan
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan,
3. Lakukan apa yang Anda janjikan tetapi terlambat.
4. Lakukan sesuatu yang tidak mungkin sesuai kesepakatan

Masalah terkait kegagalan, ada pendapat lain tentang kondisi kegagalan, yaitu:

1. Debitur tidak menyediakan layanan sama sekali. Dalam hal ini, kreditor tidak perlu mengeluarkan peringatan atau teguran, karena ini tidak berguna karena debitur tidak dapat benar-benar menyediakan layanan apa pun.
2. Debitur memiliki kinerja yang salah, dalam hal ini debitur memiliki niat baik untuk melakukan, tetapi ia salah dalam melakukan itu.

3. Debitur terlambat, dalam hal ini banyak kasus dapat menyamakan fakta bahwa keterlambatan tidak tercapai sama sekali.
- 2 Berdasarkan konsekuensi dari pemadaman itu, Abdul Kadir Muhammad berpendapat:
- 3 Konsekuensi hukum dari wanprestasi pada debitur adalah penalti atau sanksi sebagai berikut:
 1. Debitur wajib membayar kompensasi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
 2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi salah satu pihak memberi pihak lain hak untuk mengakhiri atau mengakhiri perjanjian tersebut oleh hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
 3. Risiko telah diteruskan kepada debitur sejak saat penundaan (Pasal 1237 ayat 2 BGB). Ketentuan ini hanya berlaku untuk perjanjian untuk memberikan sesuatu.
 4. Pembayaran biaya perkara jika perkara diajukan ke hakim (Pasal 181 (1) HIR). Dalam hal ini, debitur yang dapat ditunjukkan gagal bayar pasti dikalahkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua pesanan.
 5. Memenuhi perjanjian jika ini masih memungkinkan atau jika pengakhiran perjanjian disertai dengan pembayaran kompensasi (Pasal 1267 BGB). Ini berlaku untuk semua komitmen.

Dengan beberapa konsekuensi dari kegagalan ini, kreditor dapat memilih antara opsi-opsi berikut:

Sebuah. Meminta implementasi perjanjian meskipun implementasi sudah terlambat.

b. Minta kompensasi. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, kompensasi ini dapat berupa biaya (konstanta), kerugian (kerusakan) atau bunga (bunga).

c. Minta hakim untuk mengakhiri perjanjian dengan kompensasi jika perlu (Pasal 1266 dan 1267 BGB).

Sehubungan dengan kemungkinan pemutusan oleh hakim berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, muncul pertanyaan apakah perjanjian tersebut diakhiri karena kelalaian debitur atau apakah hakim harus membatalkannya. Dengan kata lain, keputusan hakim bersifat deklaratoris atau konstitutif. R. Subekti berpendapat bahwa "menurut orang kebanyakan, itu bukan kelalaian debitur, tetapi keputusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga keputusan hakim bersifat konstitutif dan tidak deklaratori.

3.5 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum kontrak kredit dibahas secara lebih rinci, persyaratan kontrak harus terlebih dahulu dijelaskan. Untuk memahami ketentuan kontrak, Anda juga perlu memahami ketentuan kontrak. Beberapa mengatakan bahwa

kontrak itu adalah perjanjian tertulis. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah "kontrak" dalam bahasa Inggris.

Kamus Hukum Blacks mendefinisikan istilah "kontrak" sebagai "perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang istimewa", yang berarti bahwa kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang istimewa.

Sistem hukum Indonesia, yang sesuai dengan sistem Eropa kontinental (Sistem Hukum Hukum Sipil), disebut perjanjian (Overrenkomst). Menurut Pasal 1313 BW (KUH Perdata), "perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang berkomitmen untuk satu atau lebih orang.

Pemahaman para ilmuwan tentang perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW (KUHPerdata) berisi titik-titik lemah. Ketidaktepatan dan ketidaktepatan. Dalam konteks ini, Mariam Darus Badruzaman mengungkapkan:

Sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam ketentuan BW di atas tidak lengkap atau terlalu luas. Tidak lengkap karena kata-katanya hanya perjanjian sepihak. Definisi ini terlalu luas karena dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan sumpah nikah, yaitu tindakan hukum keluarga, yang juga mengarah pada perjanjian tetapi bersifat

khusus, karena mereka diatur oleh ketentuan yang terpisah, sehingga Buku III BW (KUH Perdata) tidak secara langsung berlaku untuk mereka. Juga termasuk tindakan melawan hukum, sementara tindakan melawan hukum ini tidak memiliki unsur persetujuan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kelemahan Pasal 1313 BW (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah. Hanya memengaruhi satu pihak Jika Anda melihat rumus "satu atau lebih orang berkomitmen pada satu atau lebih orang lain". Kata kerja "bind" bersifat hanya berasal dari satu pihak. Kata-katanya harus saling mengikat sehingga ada konsensus antara para pihak.
- b. Kata "bertindak" termasuk tindakan melakukan pekerjaan tanpa kekuasaan (Zaakwaneming), yang tidak mengandung konsensus antara para pihak. Kata "perjanjian" harus digunakan.
- c. Definisi "perjanjian" dalam artikel tersebut terlalu luas karena dapat mencakup kelanjutan pernikahan, janji pernikahan yang diatur oleh hukum keluarga. Meskipun "Perjanjian" yang disebutkan dalam Buku III hanyalah perjanjian penting.
- d. Kata-kata dari artikel tersebut tidak menyebutkan tujuan masuk ke dalam suatu perjanjian, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak menyimpulkan perjanjian.

Mengingat kelemahan dari ketentuan Pasal 1313 BW (KUHPerdata), untuk memahami makna perjanjian, dianggap penting untuk menunjukkan pemahaman perjanjian yang diajukan oleh para ilmuwan. Pandangan sarjana dapat digunakan sebagai bahan komparatif dan analitis untuk memahami perjanjian secara lebih rinci dan lebih lengkap.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah perjanjian yang mengikat satu atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah hukum properti.

Menurut R. Soebekti, kata-kata dari perjanjian ini adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada satu atau dua orang lainnya berjanji satu sama

lain untuk melakukan sesuatu. Pendapat ini membutuhkan perhatian dan konfirmasi karena tidak semua peristiwa mengarah pada kesepakatan, tetapi hanya peristiwa hukum yang dapat mengarah pada kesepakatan.

R. Setiawan percaya bahwa perjanjian adalah tindakan hukum di mana satu atau lebih orang berkomitmen untuk satu atau lebih orang.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan: Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Kedua pihak telah sepakat untuk membuat peraturan atau aturan atau hak dan kewajiban yang mewajibkan mereka untuk mematuhi dan menerapkannya. Perjanjian tersebut harus memiliki konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban. Jika perjanjian dilanggar, akan ada konsekuensi hukum. Pelanggaran dapat memiliki konsekuensi hukum atau sanksi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah acara hukum yang telah disepakati para pihak sehubungan dengan pelaksanaan masalah yang diatur secara hukum di bidang hukum properti. Perjanjian tersebut adalah peristiwa yang mengarah pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat atau disebut sebagai perjanjian.

Bank memberikan pinjaman kepada publik dan menandatangani perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Sebelum Anda memahami kontrak pinjaman, Anda perlu tahu sebelumnya apa itu pinjaman. Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Latin "credere", yang berarti kepercayaan, sehingga didasarkan pada

makna kata tersebut. Orang dapat mengatakan bahwa pengertian dasar pinjaman adalah kepercayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1, No. 11, pinjamannya adalah:

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pinjaman bank adalah pinjaman yang diberikan bank kepada pelanggan mereka berdasarkan kepercayaan, dengan memberikan kepada debitur sejumlah uang yang digunakan sesuai dengan tujuannya dalam jangka waktu tertentu dan sebagai imbalannya dalam bentuk bunga.

Istilah pinjaman kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu pinjaman kontrak. Di bawah hukum Inggris, kontrak pinjaman bank termasuk pinjaman uang. Perjanjian pinjaman jangka dapat ditemukan dalam instruksi resmi dan berbagai surat edaran, termasuk:

1. Instruksi Biro Kabinet 15 / EKA / 10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa bank harus menggunakan segala bentuk "perjanjian kredit" ketika memberikan kredit dalam bentuk apa pun;

2. Surat Edaran Bank Negara Indonesia, Unit I, nomor 2/539 / UPK / Pemb / 1996; dan

3. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643 / Pemb / 1996 tentang kebijakan kredit.

Kami tidak menemukan definisi perjanjian kredit dalam ketentuan ini. Namun, Pasal 1 (3) rancangan undang-undang pinjaman bank mendefinisikan definisi perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

”Persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah :

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga; dan
3. Biaya-biaya lainnya.

Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah:

”Perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur”.

Definisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu sendiri yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. Definisi lain dikemukakan Sutan Remy Syahdeini⁹. Sutan Remy Syahdeini mengartikan perjanjian kredit adalah:

”Perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Definisi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeini terlalu luas karena tidak hanya mengemukakan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur, namun juga mengemukakan tentang ciri-ciri perjanjian kredit. Karena adanya kelemahan dari kedua definisi di atas, maka perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Menurut H. Salim HS¹⁰ yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah:

”Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya”.


Perjanjian kredit adalah dasar otoritas bank untuk mengendalikan penggunaan kredit oleh pelanggan. Dalam hal peminjaman, bank sangat

⁹ Sutan Remy Syahdeini, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta. Hal 80

¹⁰ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 30

memperhatikan masalah yang terkait dengan hak perbankan dan kewajiban pelanggan, baik sebelum dan sesudah peminjaman. Bunga bank tersebut dipertahankan dalam perjanjian pinjaman. Namun, diharapkan bahwa hak dan kepentingan pelanggan sebagai penerima kredit juga akan diperhitungkan dalam perjanjian pinjaman yang relevan.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.
3. Tindakan pengambilan paksa adalah kreditur menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur mempergunakan jasa debt collector.
4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
6. Perlindungan preventif adalah pemberian kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan.
7. Perlindungan represif adalah bentuk penanganan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa
8. Unsur kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku.

9. Pendaftaran jaminan fidusia adalah jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan bahan hukum utama melalui pengamatan kejadian yang ada dilapangan.¹¹

3.2 Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen (debitur) atas tindakan pengambilan paksa kendaraan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo (kreditur).

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini selama 2 bulan dari April hingga juni 2020 terhitung sejak penelitian ini disetujui. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo beralamat Jl. Prof. Dr. HB. Jassin Limba U2 Kota Gorontalo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu :
 1. Pegawai PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

2. Konsumen PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

b. Data sekunder, d. H. Data diperoleh untuk mendukung penelitian dalam bentuk penelitian perpustakaan untuk mendapatkan teori dan pendapat ahli atau tulisan dari buku dan literatur serta undang-undang tentang perjanjian pinjaman.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. BFI Finance Cabang Gorontalo dan Konsumen PT. BFI Finance Cabang Gorontalo yang mengalami tindakan paksa kendaraan. Disebabkan karena jumlah populasi yang banyak maka calon peneliti mengambil penarikan sampel dengan metode penarikan purposive sampling maka penulis menjadikan sebagai sampel atau responden yaitu sebanyak masing-masing 1 orang.

3.6 Teknik pengumpulan Data Populasi dan Sampel

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, hanya data yang diwawancarai, yaitu untuk mengirimkan data dengan responden menggunakan teknik survei lambat.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis menurut penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan kebenaran dan mengambil kebenaran, termasuk peraturan hukum dan literatur, di mana tanggung jawab perusahaan keuangan di Memastikan perlindungan hukum bagi konsumen akan dibahas oleh PT. BFI

Finance Cabang Gorontalo dianalisis secara kualitatif dan solusinya dicari, ditutup dan kemudian digunakan untuk menjawab masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1982 sebagai PT Pabrik Hanover Leasing Indonesia, perusahaan patungan pabrika Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dengan pemegang saham lokal. BFI adalah perusahaan keuangan terpanjang di Indonesia dan perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau "BEI"). Perusahaan go public pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN.

Setelah menyelesaikan proses restrukturisasi hutang akibat krisis keuangan tahun 1998, perusahaan secara resmi mengganti namanya menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2001.

Konsorsium Trinugraha Capital SA (yang termasuk TPG & Northstar Group, antara lain) saat ini memegang 42,8% saham BFI. Sisanya milik pemegang saham institusional lokal dan internasional serta pemegang saham publik.

Kegiatan bisnis BFI Finance pada dasarnya terdiri dari tiga jenis pembiayaan. Pertama, modal kerja, investasi, dan keuangan multiguna yang menargetkan kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi dan pengembangan bisnis, dan kebutuhan konsumen seperti biaya pernikahan, renovasi, dan lainnya. Kedua, penjualan & sewa-kembali pembiayaan, yaitu

pembiayaan dan pembelian mesin dan alat berat, baik baru dan bekas, dan mendukung produktivitas bisnis, alat berat industri seperti excavator, bulldoser, crane, forklift, berbagai jenis truk, mesin cetak , Mesin industri untuk peralatan kesehatan. Ketiga, pembiayaan tanpa agunan dan kebutuhan pendidikan, perjalanan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada 2017, BFI Finance membentuk unit Syariah dan menjawab kebutuhan pendanaan Komunitas sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

BFI Finance memiliki jaringan pemasaran terbesar di nusantara serta 228 cabang dan 173 cabang di 33 dari 34 provinsi di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 11.000 karyawan (per 31 Desember 2018).

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

Lembaga pendanaan dari PT. BFI Finance cabang Gorontalo di Kota Gorontalo, sebuah lembaga pembiayaan untuk pembelian pinjaman kendaraan, memudahkan konsumen untuk membeli kendaraan. Pada prinsipnya, pengambilalihan paksa kendaraan oleh perusahaan pembiayaan kredit (leasing) dan penggunaan layanan pihak ketiga (agen penagihan) adalah ilegal.

Penarikan paksa dilakukan oleh ACC Agen penagihan keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dianggap ilegal karena dilakukan tanpa presentasi surat kepercayaan. Masalah ini

Bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan No. 130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang

asuransi perwalian, di mana penerima manfaat dapat mengajukan permohonan dukungan dari otoritas jika wali amanat tidak menyerahkan barang kepercayaan. Kebijakan yang sesuai adalah polisi.

Berdasarkan UU 42 dari Trust Trust Act 1999, penegakan atau hukum eksekutif adalah penegakan yang dapat dilakukan tanpa keputusan pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Tentu saja, banyak orang tidak tahu aturan ini dan hanya

Serah terima jika pelaku bisnis atau penagih utang mengambil kendaraannya dengan paksa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh operator ekonomi dalam hal ini karena pengambilalihan paksa kendaraan

Konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai masalah tersebut, bentuk perlindungan konsumen untuk pelaksanaan kendaraan yang belum jatuh tempo adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif

Ada bentuk pencegahan perlindungan hukum bagi konsumen Dalam UUPK, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan operator ekonomi, UUPK juga mengatur batasan tindakan konsumen dan operator ekonomi untuk mencegah kerusakan bagi kedua belah pihak. Selain itu, perlindungan represif adalah perlindungan utama dalam bentuk sanksi seperti denda, hukuman penjara,

dan undang-undang tambahan yang dikenakan ketika sengketa muncul atau pelanggaran telah dilakukan.¹²

Menurut penulis, tindakan untuk mengantisipasi munculnya penunggakan angsuran debitur yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo perlu diupayakan, bukankah sebelum melaksanakan eksekusi berupa tindakan pengambilan paksa kendaraan debitur bukannya langsung melakukan tindakan pengambilan paksa yang berujung gugatan debitur yang dilayangkan di pengadilan hingga membuat Pihak PT. BFI Finance Cabang Gorontalo harus membayar ganti kerugian melalui putusan pengadilan No.40/Pdt.G/2017/Pn.Gto ,

- *Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type : Toyota-All New Avanza-VVTI G1.3 MT, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ018912, Nomor Mesin : MB64693, Nomor Polisi : DM 1225 AH, Warna : Silver Metalik, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2013, kepada Penggugat;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)*

Pihak kreditur harus melaksanakan persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan terlebih dahulu yaitu :

1. tindakan survey yang dilakukan oleh *Credit Marketing Officer (CMO)* dan bagian surveyor, seharusnya akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon(melampirkan slip gaji dari tempat dimana si pemohon bekerja), namun selain dari tindakan itu PT. BFI Finance

¹² Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hal 20

Cabang Gorontalo juga melakukan foto terlebih dahulu domisili si pemohon (debitur) untuk meminimalisir terjadinya penunggakan angsuran kedepannya. Jika dalam permohonan fidusia terhadap kendaraan yang akan dibiayai, cek terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan berkas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak.

2. Early warning.

Upaya pertama PT. BFI Finance Cabang Gorontalo harus menulis hingga tiga (tiga) kali surat peringatan dalam rangka penyelesaian kredit macet yang diambil oleh debitur wanpretasi dengan tujuan, dengan itikad baik, tanggung jawab untuk pemenuhan modal dan / atau kewajiban pembayaran bunga untuk mengambil alih. Rincian tentang cara memberikan surat peringatan (panggilan pengadilan) meliputi:

Sebuah. Kirim SOMASI I bersama dengan undangan untuk datang ke kantor pertama departemen operasi untuk diberi tahu

Agen penagihan mengumpulkan saran tentang rumah debitur dengan menerima surat peringatan (panggilan pengadilan) dan formulir pertanyaan ulang untuk menentukan apakah kesalahan terjadi karena faktor kesalahan debitur. Hasil survei dilaporkan ke departemen pemasaran. Jika kesalahan itu karena faktor internal, itu akan diteruskan ke departemen operasi untuk sanksi sesuai dengan

peraturan perusahaan. Jika kesalahan adalah kesalahan debitur, itu akan ditindaklanjuti dengan penagihan utang.

b. Jika tidak ada jawaban yang baik, kirim SOMASI II ke kantor dengan undangan. Dalam hal ini, departemen operasi harus menganalisis penyebab keterlambatan angsuran termasuk mobil polisi dan memeriksa apakah debitur masih penduduk.

c. Jika tidak ada jawaban, kirim undangan SOMASI III untuk datang ke kantor. Ini adalah peringatan bagi tim penagih utang untuk melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk lebih memverifikasi keberadaan debitur dan lokasi kendaraan. Departemen operasi harus secara jelas memeriksa siapa yang menerima surat peringatan

3. Upaya untuk melakukan negosiasi

Namun yang terjadi dalam kasus pengadilan No.40/Pdt.G/2017/Pn.Gto, yaitu tindakan pengambilan paksa kendaraan beroda empat terhadap konsumen yang dilakukan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo melakukan penarikan kendaraan beroda empat tersebut secara sepihak. Dimana pihak Debitur mengajukan permohonan kepada pihak kreditur untuk mendapatkan fasilitas berupa 1 unit kendaraan beroda empat (Mobil) dengan spesifikasi, *Merk/Type* : Toyota - All New Avanza - VVTI G1. MT, *Nomor Rangka* : MHKM1BA3JDJ018912, *Nomor Mesin* : MB6469 *BPKB atas nama* :

Muhammad Yusran Tanaijo, *Nomor Polisi* : DM 122 AH, *Warna* : Silver Metalik, *Tahun Pembuatan/Perakitan* :2013. Dengan nomor kontrak 44414000 perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 17 Maret 2014.

- Kendaraan yang dibiayai : TOYOTA ALL NEW AVANZA VVTI G1.3 MT
- Harga kendaraan : Rp 198.400.000,-
- Jumlah yang dibiayai : Rp 165.041.500,
- Jangka waktu : 48 bulan
- Angsuran perbulan : Rp 4.815.000,-
- Tanggal mulai dan berakhirnya angsuran : 17 April 2014 sampai dengan 17 Maret 2018

Yang mana dituangkan dengan perjanjian pokok dengann perjanjian tambahan (*Accesoir*) dalam pembiayaan konsumen, dan setelah beberapa bulan memakai fasilitas pembiayaan konsumen kreditur melakukan penarikan kendaraan bermotor secara sepihak tanpa memberi peringatan terlebih dahulu atau melakukan tahapan-tahapan yang ada pada *early warning* kepada debitur (somasi).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head of Office PT. BFI Finance Cabang Gorontalo¹³, kreditur melakukan penarikan kendaraan bermotor terhadap debitur yaitu sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen Pasal 10 akibat kelalaian yang berbunyi kelalaian dengan sendirinya terjadi tanpa perlu adanya teguran terlebih dahulu :

¹³ Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020

1. Pembayaran angsuran tidak atau belum dibayar penuh menurut jumlah dan jadwal yang ditetapkan pada perjanjian ini.
2. Tindakan-tindakan atau kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini, dan tidak atau belum diperbaiki menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam surat peringatan pertama.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia yakni kendaraan bermotor milik debitur secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu.

Menurut UUJF pasal (29), maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima eksekusi.
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Dalam Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang

menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Membebankan Jaminan Fidusia.¹⁴

Diterangkan dalam aturan Menteri Keuangan No. 130/PMK/010/120 Tentang Persyaratan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 6 yang berbunyi :

- a. Ada permintaan dari pemohon.
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia.
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Dapat diartikan apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi tersebut dengan persyaratan yang telah disebutkan diatas dan juga harus mengajukan terlebih dahulu kepada kepolisian supaya terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penulis cermati bahwa yang dilakukan kreditur atau lembaga pembiayaan konsumen dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen tidaklah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena menurut penulis yang dilakukan oleh Kreditur tanpa terlebih dahulu memberikan somasi terhadap Konsumen, dan lebih fatal lagi yang melakukan penarikan tidak adanya akta Eksekutorial disaat melakukan eksekusi

¹⁴ Julius Ardhyantama, Perjanjian Fidusia Syarat Pihak Leasing, <http://mobildanmotorbekas.blogspot.co.id/2020/06 htm>, diakses tgl 12 Juni 2020. Pkl 11.48 Wita

kendaraan bermotor di tengah jalan. Didalam Peraturan PERKAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor diperintahkan bahwa dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor haruslah didampingi oleh Kepolisian setempat agar dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dapat terjadi secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak, dimana hal ini yang tidak dilakukan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo malahan memakai jasa debt collector dalam tindakan pengambilan paksa .

4.2.2 Perlindungan Hukum Represif

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan penjelasan dari Kadis (Dinas Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan) Disperindag Provinsi Gorontalo Mohamad Nadjamudin mengatakan dinas kami baru saja menyelenggarakan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Hotel Maqna Gorontalo Februari 2020 lalu, dimana acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono. Disana disampaikan bahwa Konsumen dilindungi oleh ketentuan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk mempromosikan dan memantau perlindungan konsumen sehubungan dengan penarikan kendaraan bermotor yang dicurigai dari aturan hukum, yaitu Trust Act dan peraturan Menteri Keuangan. Keuangan sudah

memiliki mekanisme khusus dalam aturannya untuk kontrak kredit antara keuangan dan konsumen. Dalam bahasa Inggris, lembaga keuangan disebut sebagai pembiayaan konsumen. Pembiayaan sesuai dengan kredit konsumen, perbedaannya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang disediakan oleh perusahaan keuangan, sedangkan kredit konsumen disediakan oleh bank¹⁵

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Amanat pada dasarnya ketika konsumen tidak dapat membayar, dana tersebut diberdayakan untuk membawa kendaraan ke mana pun dan kapan pun ditandatangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga keuangan, yaitu sebagai unit bisnis yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Lembaga keuangan adalah alternatif pembiayaan non-perbankan yang dapat disesuaikan lebih baik dengan kebutuhan nyata dunia bisnis.¹⁶ Menurut penulis dalam tindakan pengambilan paksa kendaraan dapat dijadikan sebagai jalur terakhir jika tahapan negosiasi dengan pihak debitur tidak menemui kesepakatan. Namun yang perlu diperhatikan pihak kreditur selaku pengekskusi kendaraan, kendaraan-kendaraan yang ada didalam lembaga pembiayaan PT BFI Finance Cabang Gorontalo dengan sistem perjanjian fidusia, setiap kendaraan haruslah telah dilengkapi pendaftaran fidusia dengan lampiran akta notarisnya sehingga memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya dalam pengambilan kendaraan.

¹⁵ Hasil wawancara pada hari senin 14 Mei 2020, pukul 15.00 wita)

¹⁶ Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 2.

4.3. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

4.3.1 Unsur kesalahan (*fault liability*)

Merupakan kewajiban jika operator ekonomi selalu bertindak dengan itikad baik ketika melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf a dari UUPK. Tujuannya adalah untuk mempertahankan iklim bisnis yang sehat dan pada saat yang sama tidak merugikan konsumen.

Jika objek fidusia terkait dengan kendaraan bermotor yang tidak sah dan tidak ada sertifikat jaminan fidusia, konsekuensinya umumnya ditanggung langsung oleh fidusia (perusahaan pembiayaan). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130 / PMK / 0.10 / 2012

Konsekuensi hukum jika perusahaan keuangan melanggar ketentuan seperti non-pendaftaran jaminan kepercayaan.

Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan batasan-batasan yang terdapat dalam perselisihan antara konsumen dan operator ekonomi. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) atau kewajiban berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur pelanggaran. Pasal 1365 KUH Perdata, umumnya dikenal sebagai artikel kegiatan ilegal, mensyaratkan empat elemen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya sebab dan akibat;
- d. Adanya kerugian yang diderita;¹⁷

Perjanjian standar ditentukan dalam jadwal pembayaran, yang berisi hak dan kewajiban serta risiko yang timbul dari perjanjian. Konsumen semakin dipengaruhi oleh adanya perjanjian standar, yaitu kontrak pembelian dari lembaga keuangan. Kurangnya kehati-hatian pelaku usaha dalam memberikan layanan kepada konsumen dan kurangnya kesadaran di antara konsumen tentang implementasi perjanjian standar ini menciptakan berbagai masalah. Ketika menerapkan perjanjian ini, konsumen seringkali terlambat untuk memberikan layanan mereka, yaitu untuk membayar pinjaman berdasarkan perjanjian. Ini menyebabkan operator ekonomi mengambil tindakan di luar peraturan hukum yang berlaku. Tindakan ini menyebabkan peristiwa hukum yang membahayakan konsumen. Konsumen menjadi gelisah, tertekan, stres dan bahkan menyebabkan konsumen melakukan bunuh diri karena guncangan dianiaya oleh agen penagihan utang atau agen penagihan.

Berdasarkan pernyataan Wisnu Haryo Samudro sebagai kepala Departemen Fasilitasi Kelembagaan Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Tertib, lembaga pembiayaan di Kota Gorontalo menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab operator ekonomi dalam hal ini dengan pengambilalihan paksa konsumen. yang

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hal 93.

belum jatuh tempo, dana awalnya diduga melakukan kejahatan dengan mengeluarkan wali palsu yang sebenarnya merupakan kejahatan, tetapi pada saat itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak secara hukum memerangi pemalsuan ini. Setelah konsumen melakukan proses di BPSK dalam perjalanannya, operator ekonomi mengurus sertifikat jaminan kepercayaan, yang kemudian didaftarkan oleh The Original. Ini adalah bentuk tanggung jawab operator ekonomi ketika terjadi perselisihan. Pembiayaan memenuhi aspek tanggung jawab dengan mendaftarkan jaminan kepercayaan, yang dinegosiasikan di BPSK Gorontalo.¹⁸

4.3.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perusahaan yang membiayai lembaga adalah perusahaan yang membiayai pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran reguler. Lembaga keuangan ini mematuhi Keputusan Presiden No. 61 tahun 1998 dalam bentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau coporation. Dalam kasus transaksi pembiayaan konsumen, lembaga keuangan konsumen adalah kreditor, yaitu pihak yang menyediakan biaya kepada konsumen. Pembiayaan konsumen dari lembaga keuangan, kegiatan yang terdiri dari penyediaan dana oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian barang dari dealer, pembayarannya dilakukan secara teratur (dengan angsuran) oleh konsumen. Ini adalah kasus dengan transaksi pembiayaan konsumen, yaitu lembaga pembiayaan konsumen atau pengecer.

¹⁸ <https://hargo.co.id/berita/bpsk-bisa-jadi-solusi-sengketa-antara-pengusaha-dan-konsumen.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020, pukul 21.00 wita.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang mendasarinya hubungan antara lembaga keuangan dan konsumen. berdasarkan hal di atas perjanjian yang ditandatangani oleh mereka antara kreditor dan debitur.

Dari sudut pandang hukum, pihak-pihak terkait memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Konsekuensi hukum berikutnya adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dengan itikad baik) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (satu sisi tak terhindarkan). Kewajiban lembaga keuangan adalah Penyediaan dana (pinjaman) dalam bentuk sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai ke dealer untuk membayar sisa pembelian sepeda motor. Adapun komitmen dari Konsumen membayar secara teratur atau mencicil dibayarkan ke lembaga keuangan. Jadi hubungan antar lembaga keuangan dengan konsumen, mirip dengan kontrak pinjaman pada umumnya. Dengan karenanya ketentuan tentang kontrak kredit dalam KUHPerdara kecuali dinyatakan lain. Hak lembaga keuangan adalah membayar dana secara teratur atau mencicil sampai pelunasan oleh debitur. Sementara Hak debitur adalah menerima dana dalam bentuk dana jumlah yang dibayarkan secara tunai kepada pedagang untuk pembelian barang apa yang dibutuhkan konsumen.

PT. BFI Finance Cabang Gorontalo adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada peminjam, yang menetapkan beberapa pasal dalam perjanjian pinjaman¹⁹ :

1. Pasal 1 mengatur opsi yang disediakan oleh kreditor debitur, jumlah dana yang tersedia, nilai barang, Bunga, jumlah angsuran yang ditanggung oleh debitur, jangka waktu Pembayaran angsuran bulanan dan biaya pengaturan Pembiayaan debitur.

2. Pasal 2 perjanjian antara kreditor PT. BFI Finance Cabang Gorontalo dengan debitur sehubungan dengan item yang dijaminakan sebagai berikut:

Sebuah. Pembiayaan dalam perjanjian ini adalah pembiayaan pengadaan dana sesuai dengan tujuan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 perjanjian ini. Untuk memastikan pembayaran kembali semua kewajiban debitur kepada debitur bersama dengan bunga, denda, biaya dan biaya lainnya yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian, debitur menjamin jaminan secara terperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan. perjanjian ini adalah.

b. Bukti kepemilikan keamanan bersama dengan dokumen ini mensyaratkan bahwa kreditor disimpan oleh kreditor. Jika dana dalam perjanjian ini adalah untuk pengadaan layanan. Kemudian, jaminan debitur dan bukti kepemilikan agunan dan dokumen terkait adalah milik debitur atau dimiliki dan disediakan

¹⁹ Ibu Dian Arriffahmi, Head Office PT. BFI Finance Finance. *Wawancara pada tanggal, 28 April 2020, Pukul 10.30 wita.*

oleh penjamin, tidak dalam sengketa, atau disita oleh pihak berwenang atau dijamin oleh pihak lain, sehingga kreditor tidak mengambil keuntungan penuh dari jaminan tersebut. menarik.

c. Kreditor memiliki hak untuk meminta jaminan dari debitur, dengan mempertimbangkan ketentuan dari peraturan yang berlaku. Dokumen / sertifikat tambahan yang diberikan kreditor kepada debitur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. "

3. Pasal 3 perjanjian mengatur aturan lain, yang meliputi tentang perjanjian.

Karena itu, debitur melakukan pembayaran cicilan, no Kecualikan kemungkinan kelebihan beban dalam memenuhi kewajiban oleh debitur sendiri untuk membayar cicilan. Oleh karena itu partai Kreditor yaitu PT. BFI Finance Cabang Gorontalo mengambil agunan untuk agunan yang melewati proses desk call terlebih dahulu atau memanggil debitur untuk memberi tahu mereka tentang kapan angsuran jatuh tempo, mengunjungi debitur untuk mengingatkan debitur yang tidak memiliki telepon. , mengirim surat peringatan 1 (satu) hingga 2 (dua) kali.

Setelah peringatan debitur, tetapi tidak ada tanggapan dari debitur sendiri, PT. BFI Finance Cabang Gorontalo mengumpulkan jaminan dari debitur yang dikelola oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo. Penugasan PT. BFI Finance Cabang Gorontalo terlibat dalam pengambilan agunan.²⁰

a. Dokumen primer

²⁰ *Ibid*

1. Surat tugas atau surat kuasa penarikan kembali barang jaminan untuk petugas yang ditunjuk oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo.
 2. Surat berita acara serah terima barang jaminan (BASBJ).
- b. Dokumen optional adalah dokumen yang diadakan untuk mendukung kelancaran kerja dalam hal penarikan kembali barang jaminan oleh PT. BFI Finance Cabang Gorontalo, antara lain :
1. Copy kontrak (perjanjian pemberian konsumen)
 2. Data A/D card (jadwal pembayaran angsuran)

Menurut penulis, penarikan kembali kendaraan atau eksekusi barang jaminan yang dilakukan PT. BFI Finance Cabang Gorontalo tersebut masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlihat dari putusan pengadilan No.40/Pdt.G/2017/Pn.Gto, dimana termuat dalam amar pertimbangan putusan bahwa *penggugat ketika pengambilan paksa kendaraan oleh Debt collector dari pihak PT BFI Finance Cabang Gorontalo tidak pernah dibuatkan berita acara serah terima kendaraan, ataupun diperlihatkan surat-surat penarikan kendaraan mobil dan surat jaminan fidusia*, sehingga dapat disimpulkan adanya kelalaian oleh pihak PT. BFI Finance Cabang Gorontalo dalam membawa dan menyerahkan dokumen primer dan dokumen optional kepada pihak debitur ketika pengambilan kendaraan.

Selain itu, setelah penulis mencari, PT menelepon kembali atau mengeksekusi jaminan. BFI Finance Cabang Gorontalo masih tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, kendaraan / jaminan tidak terdaftar dalam

jaminan kepercayaan, ini tentu saja melanggar undang-undang. Pasal 11 (1) UU No. 42 tahun 1999 menyatakan bahwa barang-barang yang tunduk pada jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran jaminan kepercayaan didaftarkan pada kantor registrasi kepercayaan dan menerbitkan sertifikat jaminan kepercayaan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Trust. Sertifikat jaminan kepercayaan berisi prinsip "Demi keadilan berdasarkan pada Allah yang mahakuasa", yang, seperti keputusan pengadilan, memiliki kekuatan hukum permanen. Hanya dengan demikian jaminan wali amanat dapat dipanggil kembali atau wali amanat dijalankan. Sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999 Percaya jaminan, masih ada pelanggaran dalam implementasinya hak kreditor (wali amanat) dan dari debitur (wali amanat). Pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh kreditor sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 UU No. 42 tahun 1999 sudah mengatur Objek yang tunduk pada jaminan fidusia harus didaftarkan. Untuk Jaminan wali amanat yang tidak terdaftar. Melawan kepercayaan yang tidak dijamin kemudian mendaftarkan ketentuan dalam UU tentang Jaminan Wali amanat tidak berlaku untuk adopsi ketentuan dengan kata lain, Trust Trust Act tidak berlaku adopsi ketentuan UU Jaminan Perwalian maka harus dipenuhi bahwa objek keamanan fidusia terdaftar.

Menurut penulis, kreditor yang tidak mendaftarkan objek keamanan fidusia dengan registrasi fidusia tidak dapat mengambil keuntungan dari ketentuan undang-undang keamanan fidusia, seperti hak istimewa atau hak istimewa. Konsekuensi lain dari tidak mendaftarkan objek jaminan kepercayaan adalah bahwa jika debitur wanprestasi, kreditor tidak dapat melaksanakan jaminan

kepercayaan secara langsung, tetapi harus mengajukan tindakan perdata di pengadilan atas dasar ketentuan KUHPerdara. Jika ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, hanya penegakan objek keamanan fidusia yang dapat diminta.

Pelanggaran ini terutama masih dilakukan oleh lembaga keuangan (keuangan) dengan alasan yang disebutkan di atas. Jika debitur menunggak, perusahaan pembiayaan akan mendaftarkan jaminan fidusia untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan jaminan fidusia. Pemicu untuk tindakan ini adalah bahwa Undang-Undang tentang Trust Trust tidak memberikan ketentuan mengenai prosedur untuk mendaftarkan jaminan kepercayaan, sehingga Kantor Registrasi Trust tidak memiliki alasan untuk menolak aplikasi untuk pendaftaran trust yang perjanjian pinjaman jangka panjang (biasanya 2-3 tahun sebelum pendaftarannya) telah ditandatangani).

Meskipun tidak ada aliran mengenai tanggal kedaluwarsa pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 14 ayat 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada hari yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia yang dimasukkan dalam daftar fidusia. Oleh karena itu, jika perjanjian pinjaman disimpulkan beberapa tahun yang lalu, tetapi jaminan wali amanat didaftarkan kemudian, jaminan wali amanat hanya berlaku jika telah didaftarkan, bukan ketika perjanjian pinjaman ditandatangani, atau ketika akta notaris ditandatangani. Konsekuensinya adalah peristiwa hukum yang terjadi sebelum pendaftaran jaminan kepercayaan tidak menerapkan ketentuan UU Jaminan Perwalian.

Seperti hak sewa, hak pakai atau sewa. Hal ini lebih karena ketidaktahuan kreditor tentang aspek hukum agunan Wali. Objek yang merupakan objek untuk leasing, hak penggunaan atau leasing

bukan hak material, jadi itu bukan objek sekunder Wali amanat sehingga tidak terdaftar di escrow registrar. Karena tidak Jika ada objek jaminan fidusia, maka jika debitur tertinggal, itu adalah kreditor tidak memiliki hak preferensial dan tidak dapat dieksekusi Obyek agunan di bawah Trust Guarants Act. Jika debitur jatuh ke tunggakan dengan tidak membayar utang sesuai setuju di kantor kepercayaan untuk membayar utang. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perwalian Perwalian dalam hal pelaksanaan, yaitu: Menurut penulis, kreditor yang tidak mendaftarkan objek keamanan fidusia dengan registrasi fidusia tidak dapat mengambil keuntungan dari ketentuan undang-undang keamanan fidusia, seperti hak istimewa atau hak istimewa. Konsekuensi lain dari tidak mendaftarkan objek jaminan kepercayaan adalah bahwa jika debitur wanprestasi, kreditor tidak dapat melaksanakan jaminan kepercayaan secara langsung, tetapi harus mengajukan tindakan perdata di pengadilan atas dasar ketentuan KUHPerdata. Jika ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, hanya penegakan objek keamanan fidusia yang dapat diminta.

Pelanggaran ini terutama masih dilakukan oleh lembaga keuangan (keuangan) dengan alasan yang disebutkan di atas. Jika debitur menunggak, perusahaan pembiayaan akan mendaftarkan jaminan fidusia untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan jaminan fidusia. Pemicu untuk tindakan ini adalah bahwa Undang-Undang tentang Trust Trust tidak memberikan ketentuan mengenai

prosedur untuk mendaftarkan jaminan kepercayaan, sehingga Kantor Registrasi Trust tidak memiliki alasan untuk menolak aplikasi untuk pendaftaran trust yang perjanjian pinjaman jangka panjang (biasanya 2-3 tahun sebelum pendaftarannya telah ditandatangani).

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jika eksekusi dilakukan dengan tangan, ini dapat dilakukan setelah 1 (satu) bulan berlalu sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak terkait dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar beredar di area yang bersangkutan. Prosedur ini dilanggar oleh lembaga keuangan (keuangan) ketika mengeksekusi objek jaminan. Biasanya, dana akan menggunakan jasa agen penagih utang yang secara langsung menandatangani debitur dan mengambil kendaraan jaminan dan kemudian melalui keuangan akan dijual ke dealer yang telah menjalin hubungan.

Hasil penjualan tidak akan dikomunikasikan kepada debitur, jika ada yang tersisa atau hilang dibandingkan dengan utang debitur.

Untuk eksekusi yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 dan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak sah, sehingga wali amanat (debitur) membatalkan pembatalan sesuai dengan keluhan debitur No. 40 / Pdt.G / 2017 / Pn. GTO dari eksekusi ilegal atas tindakan pengambilalihan kendaraan oleh agen penagihan PT. BFI Finance Gorontalo harus menerima kompensasi dari debitur untuk kerugian signifikan debitur.^cSelain eksekusi oleh kreditor, pelanggaran hukum juga melawancKetentuan UU No. 42 tahun 1999 juga dapat diimplementasikan dari debitur. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur sebagai debitur²¹ :

Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditor).

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, dimana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah digadaikan secara dibawah tangan kepada pihak ketiga. Terhadap pembuatan tersebut, pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia

²¹ [Http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia](http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-kaya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia)

tanpa seijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palingbanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

1. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang menjadi objek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun (jelek)

Mengubah atau mengganti isi benda yang menjadi objek jaminan, misalnya mengganti onderdil kendaraan bermotor dengan onderdil palsu atau onderdil bekas. Perbuatan debitur tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat ditandatangani perjanjian kredit dan perjanjian fidusia, hak (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia (debitur) hanya “*dianggap sebagai penyewa*” yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memakai objek jaminan yang dikuasainya dengan baik.

Menurut pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan tersebut berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan :

- a. Pembiayaan konsumen kendaraan berdasarkan prinsip syariah;
- b. Dan/ atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*)

Jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya maka menurut pasal 4 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa :

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh PT.BFI Finance Cabang Gorontalo dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan dapat melalui perlindungan hukum preventif yakni melaksanakan terlebih dahulu persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan melalui : tindakan survey, *early warning* dengan 3 tahapan serta upaya negosiasi. Bentuk perlindungan hukum represif dijadikan sebagai jalur akhir pihak kreditur selaku pengekskusi kendaraan, kendaraan-kendaraan yang ada didalam lembaga pembiayaan PT BFI Finance Cabang Gorontalo dengan sistem perjanjian fidusia, setiap kendaraan haruslah telah dilengkapi pendaftaran fidusia dengan lampiran akta notarisnya sehingga memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan.
2. Tanggung jawab perusahaan PT. BFI Finance Cabang Gorontalo selaku lembaga pembiayaan yang berupa pembuatan sertifikat jaminan fidusia sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130PMK.0102012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan dengan tegas melarang perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan

yang baru atas nama kepemilikan konsumen dan pembebanan pembayaran ganti kerugian.

5.2 Saran

1. Hendaknya pihak Finance dan pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit kendaraan bermotor berlandaskan pada asas itikad baik.
2. Pelaku usaha diharapkan melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab yakni dengan membayar ganti kerugian pada konsumen.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mayang Sari Umar
NIM : H. 11. 16.155
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Pentadu, 19 Februari 1997
Nama Orang Tua
- Ayah : Erik Umar
- Ibu : Yusran Biki
Saudara
-Adik : Delvita Lanulu
: Alisya Lanulu
Suami : Andrian E. Mantulangi
Anak : Jefriyanto A. Mantulangi



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2003-2009	SDN 1 Ilomata	Kab. Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP Neg. 2 Boliyohuto	Kab. Gorontalo	Berijazah
3	2016	Paket C	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2248/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala PT. BFI Finance Cabang Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mayang Sari Umar
NIM : H1116155
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PT. BFI FINANCE CABANG GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN OLEH
PT. BFI CABANG GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 20 Maret 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PT. BFI FINANCE CABANG GORONTALO

Jl. Jl. Prof. Dr. HB. Jassin Limba U2 Kota Gorontalo, 96158 Fax (0435) 829976

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Affamini., SE
Sebagai : General Affair

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama	: Mayang Sari Umar
Universitas/NIM	: H1116155
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan oleh PT BFI Finance Cabang Gorontalo

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT BFI Finance Cabang Gorontalo pada tanggal 21 Maret – 24 Mei 2020, sesuai surat tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Mei 2020

An. Head Office Branch


PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Cabang Gorontalo

Dwi

Affamini.,

SE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0403/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MAYANG SARI UMAR
NIM : H1116155
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Beroda Empat di PT BFI Finance Cabang Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Mayang sari Umar H1116155 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan oleh PT BFI Finance Cabang Gorontalo

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	8%
2	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	5%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	4%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	3%
5	es.scribd.com Internet Source	3%
6	koleksipengetahuan.wordpress.com Internet Source	1%
7	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
8	docshare.tips Internet Source	1%

9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	www.bfi.co.id Internet Source	1%
11	fr.scribd.com Internet Source	1%
12	id.123dok.com Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
14	jayaposindonesia.wordpress.com Internet Source	1%
15	seputarduniapinjaman.blogspot.com Internet Source	1%
16	pt.scribd.com Internet Source	<1%
17	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1%
18	anzdoc.com Internet Source	<1%
19	chimoodbgd.blogspot.com Internet Source	<1%
20	scholar.unand.ac.id Internet Source	

<1 %

21

wafaatikaw.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

worldwikileas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

23

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

24

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

26

elok.weblog.esaunggul.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On